



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 17 /K.PIMP/III.01/2020

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 10 JUNI 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 10 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 10 JUNI 2020.
- KESATU** : Menyepakati dan menyetujui terkait Surat Gubernur Lampung Nomor : 045/1065/01/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Hal Penyampaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) KDH Provinsi Lampung Tahun 2019 untuk dijadwalkan dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 30 April 2020 ;
- KEDUA** : Menyepakati dan menyetujui Penjadwalan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam Rangka Penyampaian Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 untuk di jadwalkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 30 April 2020 ;
- KETIGA** : Menyepakati dan menyetujui Penjadwalan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam Rangka Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan pada Tanggal 16 April s/d 23 April 2020 untuk di jadwalkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 30 April 2020 ;
- KEEMPAT** : Menyepakati dan menyetujui Penjadwalan Pembahasan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam Rangka Pembentukan Panitia Khusus terhadap LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Partai Politik dari APBD TA. 2019 di jadwalkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 30 April 2020 ;
- KELIMA** : Menyepakati dan menyetujui Jadwal Pelaksanaan Sosper Bulan Mei 2020 (Sosialisasi Peraturan Daerah/Penyebarluasan Peraturan Daerah) Oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung ke masing-masing Daerah Pemilihan I s/d Daerah Pemilihan VIII yang dijadwalkan pada tanggal 1 s/d 7 Mei 2020 (Tentatif) ;
- KEENAM** : Menyepakati dan Menyetujui Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung ke

Bulan Juli 2020, akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli sampai dengan 11 Juli 2020 (Tentatif) sebelumnya akan dibahas dan diagendakan dalam rangka Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada Rabu Tanggal 10 Juni 2020 Pukul 12.00 Wib.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Juni 2020

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ttd

MINGRUM GUMAY

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. ELLY WAHYUNI, SE., MM

Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos, MH

~~RADEN MUHAMMAD ISMAIL., ST~~

~~HI. FAUZAN SIBRON., SE., Akt~~